

JURNAL ILMIAH
Sosial & Humaniora
JOURNAL OF SOCIAL & HUMANITY

Juni Thamrin
STRATEGI-STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MARGINAL:
TINJAUAN KOMPREHENSIF

N. Purnomolasfu, Melinda Christanti Kwan
PENILAIAN MAHASISWA TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN POLITEKNIK UBAYA
(Studi Kasus Mahasiswa Angkatan 2002 dan 2003)

Fitri Novika Widjaja, Bambang Budiarto
PENGUKURAN TINGKAT MOTIVASI KERJA

Heru Susanto
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Adnyana Manuaba
APLIKASI ERGONOMI DENGAN PENDEKATAN HOLISTIK PERLU, DEMI HASIL
YANG LEBIH LESTARI DAN MAMPU BERSAING

Farida Kurniawati, Ayu Windiyaningrum
BURNOUT GURU KELAS DENGAN SISWA ADHD DI SEKOLAH DASAR INKLUSIF
(Gambaran Penyebab dan Dimensi Burnout)

Sosial & Humaniora

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITY

SOSIAL & HUMANIORA (ISSN 0216-1532) diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, Universitas Surabaya. Jurnal ini ingin memfasilitas komunikasi antara berbagai praktisi dan analisis dalam ilmu sosial untuk membentuk masyarakat yang lebih humanis.

BOARD OF REVIEWER (MITRA BESTARI): Creemers (University of Groningen, Belanda), Christina Johnsson (Lund University, Swedia), Soemaryo Suryo Kusumo (Mahkamah Agung Republik Indonesia), Elisa R. Muresan (Long Island University, USA), Alexander Ludi Epifanijanto (European Commission), Yohanes Eko Riyanto (National University of Singapore), Kuncoro (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta), Andreas Budiharjo (Prasetya Mulya Business School, Jakarta), dan Soetandyo Wignjosoebroto (Universitas Airlangga)

EDITORS (PENYUNTING): Jatie K. Pudjibudojo (Ketua Penyunting), Jenny Lukito Setiawan, Sujoko Efferin, Hartanti, Sari Mardiana, dan A. Hery Pratono

ARTIKEL: Redaksi menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain. Naskah umumnya berisi 9,000 kata, termasuk catatan dan bibliography. Naskah yang masuk akan direview oleh mitra bestari yang membutuhkan waktu sekitar 3-4 bulan untuk menentukan layak atau tidaknya tulisan tersebut diterbitkan.

Naskah bisa dikirim berupa bentuk cetakan maupun email ke redaksi jurnal: LPPM Universitas Surabaya, Gedung Perpustakaan Lt 4, Jl Raya Kalirungkut, Surabaya, Indonesia, 60293. Untuk pengiriman data online bisa dikirim melalui email: lppm@dingo.ubaya.ac.id.

Sosial & Humaniora

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITY

Volume 01 Nomor 03

**STRATEGI-STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MARGINAL:
TINJAUAN KOMPREHENSIF**

Juni Thamrin
(hal : 169 - 185)

PENILAIAN MAHASISWA TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN POLITEKNIK UBAYA

N. Purnomolastu, Melinda Christanti Kwan
(hal : 187 - 196)

PENGUKURAN TINGKAT MOTIVASI KERJA

Fitri Novika Widjaja, Bambang Budjarto
(hal : 197 - 219)

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Heru Susanto
(hal : 221 - 233)

**APLIKASI ERGONOMI DENGAN PENDEKATAN HOLISTIK PERLU, DEMI HASIL
YANG LEBIH LESTARI DAN MAMPU BERSAING**

Adnyana Manuaba
(hal : 235 - 249)

BURNOUT GURU KELAS DENGAN SISWA ADHD DI SEKOLAH DASAR INKLUSIF

Farida Kurniawati, Ayu Windiyaningrum
(hal : 251 - 272)

Sosial & Humaniora

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITY

Volume 01 Nomor 03

**STRATEGI-STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MARGINAL:
TINJAUAN KOMPREHENSIF**

Juni Thamrin
(hal : 169 - 185)

PENILAIAN MAHASISWA TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN POLITEKNIK UBAYA

N. Purnomolastu, Melinda Christanti Kwan
(hal : 187 - 196)

PENGUKURAN TINGKAT MOTIVASI KERJA

Fitri Novika Widjaja, Bambang Budjarto
(hal : 197 - 219)

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Heru Susanto
(hal : 221 - 233)

**APLIKASI ERGONOMI DENGAN PENDEKATAN HOLISTIK PERLU, DEMI HASIL
YANG LEBIH LESTARI DAN MAMPU BERSAING**

Adnyana Manuaba
(hal : 235 - 249)

BURNOUT GURU KELAS DENGAN SISWA ADHD DI SEKOLAH DASAR INKLUSIF

Farida Kurniawati, Ayu Windiyaningrum
(hal : 251 - 272)

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Heru Susanto

Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

Abstract

Recently, corruption have rapidly spread out and have also smashed the state revenues and economy. In addition, the act of corruption has largely violated the economic and social rights of the people. It shall be classified as an extraordinary crime and therefore it needs specific method to eradicate. The corruption indeed has severe consequences, which the ability of state to improve the people welfare becomes weakening and it is a violation of human rights. Hence, the people opportunity to enjoy the welfare can not be fulfilled. It is an infringement of human rights where people illegally use the state revenues for their own enjoyment.

Keywords : the act of corruption, social and economic rights, human rights.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu secara terus-menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya, serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka Undang-undang korupsi yang semula

diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 (UU 31/1999) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun karena kemudian terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya yang menyangkut penerapannya, maka dirubahlah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU 20/2001).

Disamping itu, mengingat korupsi di Indonesia sudah terjadi secara sistematis dan meluas hingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka hal ini sesungguhnya merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyangkut kepentingannya untuk memperoleh

kesejahteraan dan kemakmuran berkenaan dengan penggunaan keuangan negara secara tidak bertanggung jawab. Pada prinsipnya penggunaan keuangan negara secara melanggar hukum adalah merugikan masyarakat yang seharusnya memperoleh peluang untuk menikmati hak-hak ekonomi dan hak-hak sosialnya. Dengan kondisi semacam ini, maka tindak pidana korupsi tidak dapat dipandang remeh karena sudah merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*).

Berdasarkan keadaan yang demikian, maka fokus pembahasan yang perlu dikemukakan adalah menyangkut perkaitan antara tindak pidana korupsi dengan hak asasi manusia dalam hubungannya dengan hak-hak sosial dan hak-hak ekonominya yang selalu melekat pada masyarakat berkaitan dengan penggunaan keuangan negara yang tidak semestinya. Dikatakan tidak dengan semestinya, karena jumlah uang yang digunakan tidak sedikit dan seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara luas apabila tidak dikorupsi, sehingga dalam hal ini termasuk dalam perspektif hak asasi manusia yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu dalam persoalan ini perlu dijelaskan hubungan antara tindak pidana korupsi dan berlakunya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan disisi lain perbuatan korupsi bisa berakibat terhadap kerugian negara dan perekonomian negara yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat.

Atas dasar hal yang demikian, untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberi perlindungan terhadap hak-hak sosial dan

ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, maka perlu diadakan langkah-langkah yang tegas terhadap tindakan yang dapat merugikan masyarakat secara luas dan keuangan negara yang berdampak pada perekonomian negara. Pemahaman selanjutnya yang dapat dikemukakan adalah dengan adanya penggunaan keuangan negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akan berakibat terhadap perekonomian negara. Dan sebagai konsekuensi strategisnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang dipengaruhi oleh keuangan negara.

PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA DAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Hak Asasi Manusia

Membicarakan hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dengan menelaah terlebih dahulu tentang pengertian hak asasi manusia secara universal, yaitu berkaitan dengan instrumen internasional yang diawali dengan perjuangan penegakkan hak asasi manusia di daratan Eropa, puncaknya lewat Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia dan Penduduk Negara (*Declaration des Droits l'Hommes et du Citoyen 1789*) di Perancis (A.Masyhur Effendi,2005:39). Dalam deklarasi tersebut ditegaskan sebagai berikut :

Pasal 1

Semua manusia itu lahir dan tetap bebas dan sama dalam hukum. Perbedaan sosial hanya didasarkan pada kegunaan umum.

Pasal 2

Tujuan negara melindungi hak-hak alami dan tidak dapat dicabut atau dirampas. Hak-hak alami meliputi hak kebebasan, hak milik, hak keamanan dan hak perlindungan (bebas penindasan).

Tahun 1791, Amerika Serikat mengadopsi Bill of Rights Virginia lewat amandemen yang terkenal, *Amandemen Pertama*, melindungi kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan menyatakan pendapat, dan hak berserikat. *Amandemen Keempat*, melindungi individu terhadap penggeledahan dan penangkapan yang tidak beralasan. *Amandemen Kelima*, larangan memberatkan diri sendiri dan hak atas proses hukum yang benar.

Pengakuan hak asasi manusia di abad modern dipertegas kembali oleh Presiden Franklin D. Roosevelt yang disampaikan pada tahun 1941, yang dikenal dengan Four Freedoms, yaitu :

*freedom to speech (kebebasan berbicara),
freedom to religion (kebebasan beragama),
freedom from want (kebebasan dari kemiskinan),
freedom from fear (kebebasan dari ketakutan).*

Demikian pula sebagaimana disebutkan dalam Universal Declaration of Human Rights 1948 (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948), dalam pasal 2 nya disebutkan :

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Disamping itu menurut pasal 22 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disebutkan :

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.

Dan selanjutnya baru tahun 1966 sidang umum PBB menyetujui secara aklamasi perjanjian tentang Hak-hak ekonomi, Sosial dan Budaya (*Covenant on Economic, Social and Culture Rights*) serta perjanjian tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*Covenant on Civil and Political Rights*). Sementara itu diperlukan waktu sepuluh tahun lagi sebelum dua perjanjian ini dinyatakan berlaku (*Miriam Budiardjo, 1989:122*):

Seperti juga negara-negara berkembang lainnya, maka Indonesia telah mencantumkan beberapa hak asasi di dalam Undang-Undang Dasarnya, baik dalam UUD 1945 maupun dalam Undang-Undang Dasar berikutnya. Hak hak asasi yang tercantum dalam

UUD 1945 tidak termuat dalam suatu piagam yang terpisah, tetapi tersebar dalam beberapa pasal.

Selanjutnya Moh. Hatta mengatakan bahwa walaupun yang dibentuk itu negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan beberapa hak warga negara, jangan sampai timbul Negara Kekuasaan atau *machtsstaat* / negara penindas (Miriam Budiardjo, 1989:127). Apa yang dikatakan oleh Hatta dapat dimengerti, mengingat negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtsstaat*), jadi segala sesuatunya tunduk pada hukum yang berlaku.

Pada waktu pertama kali dicantumkan dalam UUD 1945 masalah hak-hak asasi manusia pengaturannya tidak terlalu lengkap, karena UUD 1945 disusun sebelum adanya pernyataan Hak-hak asasi manusia diterima oleh PBB (sebagaimana tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights). Namun setelah terjadinya amandemen UUD 1945 sampai yang keempat persoalan hak asasi manusia sudah dilengkapi dan menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi secara mondial.

Sebagai realisasi organiknya telah diterbitkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia. Dalam konsideransnya disebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, atau dirampas oleh siapapun.

Kemudian selanjutnya disebutkan, bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung

jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Demikian pula untuk melengkapi pengertian hak asasi manusia sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 UU 39/1999, bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Adapun Soetandyo Wignyosoebroto mendefinisikan tentang hak asasi manusia, yaitu : *hak manusia yang asasi adalah hak yang melekat secara kodrati pada setiap makhluk yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia, yang memberikan jaminan moral dan menikmati kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia itu tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliahkan Allah, yang oleh sebab itu tidak mungkin dialihkan kepada, apalagi dirampas oleh siapapun, kepada/ oleh para penguasa Negara sekalipun, kecuali untuk dikurangkan atas dasar persetujuan para penyandang hak itu lewat proses-proses legislatif yang benar-benar representatif demi tertegakkannya hak-hak asasi manusia lain sesama dalam kehidupan masyarakat (Soetandyo Wignyosoebroto, 2002:436).*

Jadi sesungguhnya pemahaman tentang hak asasi manusia merupakan upaya perlindungan dan pengakuan yang harus diberikan kepada setiap orang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, namun disisi lain juga harus diperhatikan adanya kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tindak Pidana Korupsi

Pengertian tentang korupsi yang dapat dikemukakan dalam pembahasan ini, yaitu sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, yaitu UU 31/1999 jo 20/2001, tindak pidana korupsi adalah *setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*. Yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; Berada dalam penguasaan, pengurusan, pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan *memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat*. Selanjutnya pula agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam dalam perundang-undangan dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil.

Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup *perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana*. Dalam perundang-undangan tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk kepentingan pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam perundang-undangan, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Demikian pula perkembangan baru yang diatur dalam perundang-undangan adalah korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi.

Secara substansiil tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif (*Darwan Prinst, 2002:3*). Dapat dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan korupsi aktif berkaitan dengan aktivitas dari si pelaku itu sendiri dalam melakukan tindak pidana, sedangkan korupsi dari segi pasif menyangkut tindakan pihak lain yang ditujukan pada pihak yang memiliki jabatan, sehingga dimaksudkan akan mempengaruhi jabatan tersebut. Sebagai contoh misalnya, untuk korupsi aktif adalah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan seterusnya, dan untuk korupsi pasif, misalnya Pegawai negeri atau Penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Selanjutnya patut disimak apa yang dikemukakan dalam ketentuan pasal 419 KUHP yang inti deliknya adalah :

pemberian (*gift*) atau janji (*belofte*);
berkaitan dengan jabatannya
(*in zijn bediening*);
berlawanan dengan kewajibannya
(*in strijd met zijn plicht*).

Dengan merujuk pada ketentuan di atas maka apabila dikaitkan dengan beban pembuktian yang berlaku di dalam tindak pidana korupsi adalah pembalikan beban pembuktian, yang harus dibuktikan oleh penuntut umum hanyalah ada atau tidaknya pemberian (*grafitication*) termasuk janji menurut pasal 419 KUHP. Adapun selebihnya, yaitu

“berkaitan dengan jabatannya” dan “berlawanan dengan kewajibannya” tersangka atau terdakwalah yang harus membuktikan, bahwa pemberian termasuk janji itu tidak ada kaitannya dengan jabatannya dan dia tidak melalaikan kewajibannya karena adanya pemberian itu (*Andi Hamzah, 2005:85*).

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, dalam perundang-undangan memuat ketentuan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu juga memuat pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara. Selanjutnya terhadap tindak pidana korupsi dapat dikenakan pidana mati, yaitu sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Adapun yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi/moneter (*Evi Hartanti, 2005:12*).

Melihat keseriusan dalam undang-undang tindak pidana korupsi, maka dapat dikatakan bahwa korupsi memang dapat merupakan suatu tindakan yang merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan pembangunan nasional, yang pada akhirnya dapat

menghambat terwujudnya masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal yang demikian tentunya perlu mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat, agar apa yang menjadi tujuan dari undang-undang dapat terwujud dengan optimal sebagaimana yang diharapkan. Dalam hal ini kepada masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan kepada anggota masyarakat yang berperan serta tersebut diberikan perlindungan hukum dan penghargaan (*Penjelasan umum UU 31/1999*).

Keseriusan dari upaya pemberantasan korupsi tersebut juga ditindaklanjuti dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut, khusus pasal 3 nya menyebutkan, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Selanjutnya ditegaskan KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sikap yang demikian ini tentunya merupakan kemauan politik dari pemerintah untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi.

Sejalan dengan keberadaan undang-undang tentang KPK tersebut adalah adanya tekad masyarakat internasional untuk menciptakan suatu instrumen yang dapat digunakan setiap negara sebagai dasar dalam

usaha memerangi korupsi timbul dari kesadaran terhadap dua masalah. *Pertama*, korupsi dapat mengancam ketahanan dan stabilitas negara, dan *Kedua*, korupsi telah makin menjadi fenomena internasional yang membutuhkan penanganan secara *internasional* (Ian Mc Walters, 2006:273).

Namun dari sisi lain yang perlu diperhatikan berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut adalah masalah pengawasan, yaitu sebagaimana pendapat dari Ismail Saleh yang dikutip oleh OC.Kaligis ; Pengawasan memiliki arti lahiriah dan batiniah atau dengan kata lain pengawasan luar dan dalam. Pengawasan luar adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang lain. Sedangkan pengawasan dari dalam berlangsung dalam diri sendiri. Pengawasan seperti inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Pengawasan Melekat (OC. Kaligis, 2006:50).

Dari segi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dalam tindak pidana korupsi ini adalah merupakan sifat melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Demikian pula dalam perundang-undangan disebutkan dengan kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur per-

buatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Disamping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa (*Penjelasan umum UU 20/2001*).

HUBUNGAN ANTARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN HAK ASASI MANUSIA

Sebagaimana telah ditegaskan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia dianggap sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi yang demikian ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merugikan hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi rakyat yang seharusnya memperoleh kemanfaatan dari penggunaan keuangan negara yang dikorupsi oleh sekelompok/sebagian orang yang tidak bertanggung jawab.

Timbulnya kerugian terhadap hak-hak sosial disebabkan karena tindak pidana korupsi

berakibat terhadap perekonomian negara, yang sesungguhnya menyangkut kesejahteraan rakyat. Seharusnya dengan sejumlah uang negara yang dikorupsi tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, namun karena digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka sebagian besar masyarakat tidak dapat menikmati atau kehilangan kesempatan untuk menikmati kemanfaatan dari uang negara tersebut. Dalam keadaan yang demikian, maka hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh masyarakat.

Pengertian negara dalam artian materiil senantiasa mengutamakan kesejahteraan rakyat (*welfare state atau social service state*), oleh karena itu negara dalam pengertian yang demikian harus mengupayakan bagaimana dapat memberikan tingkat kesejahteraan rakyat yang lebih baik sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945, yaitu meningkatkan kesejahteraan umum. Sudah barang tentu hal yang demikian akan membutuhkan sumber pembiayaan yang cukup signifikan untuk melaksanakannya. Sementara itu diketahui ada sejumlah keuangan negara yang diselewengkan oleh sekelompok orang dengan cara melakukan korupsi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, dengan penggunaan keuangan negara dalam skala besar maka hal ini akan merugikan kepentingan masyarakat secara menyeluruh, sehingga dapat dikatakan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat yang seharusnya harus dilindungi kepentingannya.

Tindak pidana korupsi hanya mengun-

tungkan segolongan orang tertentu saja, padahal seharusnya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam hak-hak sosial dan hak ekonominya, tapi kenyataannya tidak demikian dengan adanya tindak pidana korupsi. Bahkan dengan meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang bersifat khusus. Berkaitan dengan itu pula maka pemberantasan tindak pidana korupsi harus menggunakan penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Apabila memperhatikan hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat sesungguhnya telah ditentukan dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang telah diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III). Kemudian selanjutnya ditegaskan lagi dengan adanya Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, yang ditetapkan dan terbuka untuk ditandatangani, diratifikasi dan disetujui oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXII) 16 Desember 1966, mulai berlaku 3 Januari 1976. Dengan demikian instru-

men yang bersifat internasional telah ada sebagai kaidah yang menyangkut hak-hak asasi manusia, khususnya tentang hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka persoalan tindak pidana korupsi sebagaimana dikatakan dalam konsiderans undang-undang tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU 31/1999 jo UU 20/2001, yang sudah dikategorikan meluas dan sistematis adalah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat yang menyangkut perspektif hak-hak asasi manusia yang bersifat universal. Universalitas terhadap pelanggaran hak asasi manusia tersebut dikarenakan akibat dari perbuatan tersebut dapat berdampak terhadap perekonomian negara dan pengurangan kesempatan bagi masyarakat karena menyangkut penggunaan keuangan negara oleh seseorang, yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan rakyat secara menyeluruh. Namun karena yang menggunakan keuangan negara tersebut hanya sebagian orang, maka hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat yang merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia yang harus dilindungi.

Bahwa perlindungan terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi telah mendapat pengakuan dan pengesahan dari kovenan internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya, sebagaimana telah diratifikasi dan disetujui oleh Resolusi Majelis Umum dan dengan adanya pengakuan dan pengesahan tersebut, maka tindakan korupsi yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat dapat me-

nyangkut kelayakan kehidupan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya, sehingga mewajibkan kepada negara untuk memperhatikan hal ini. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 11 nya, yang menyebutkan antara lain sebagai berikut :

Negara-negara peserta kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan pangan, dan atas perbaikan kondisi hidup secara terus menerus. Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui, untuk itu, arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka negara berkewajiban memenuhi tuntutan kebutuhan kehidupan yang layak sebagaimana yang diamanatkan dalam kovenan, dan untuk itulah maka diterbitkan UU 31/1999 jo UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dimana di dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa korupsi sudah merupakan perbuatan yang sistematis dan meluas, sehingga dapat dikategorikan sebagai *extra ordinary crimes*, sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius. Kondisi yang demikian ini memerlukan komitmen yang tinggi dari pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan disertai tindakan nyata dan tidak boleh pandang bulu dalam melakukan penegakkan hukum terhadap siapapun, sehingga jangan sampai melakukan apa yang disebut "tebang pilih" dalam dalam proses penegakkan hukumnya.

Dengan demikian, maka pemerintah juga telah memperhatikan kepentingan rakyat dalam kaitannya dengan penikmatan keuangan negara yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Tindakan tegas negara terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut sangat tepat mengingat dengan kondisi korupsi yang sudah sedemikian ini menyebabkan kemampuan negara mensejahterakan rakyatnya menjadi berkurang, karena kondisi perekonomian negara yang tidak memungkinkan sebagai akibat meluasnya tindak pidana korupsi.

Apabila dicermati, kesejahteraan dan kemakmuran bersama tersebut merupakan hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat secara komunal, yang apabila ditarik secara individual termasuk dalam perspektif hak-hak asasi manusia yang berlaku secara universal. Oleh karenanya dengan adanya pengaturan tentang tindak pidana korupsi tersebut sesungguhnya pemerintah telah mengakui atau memasukkan ke dalam suatu perspektif tentang hak-hak asasi manusia, baik yang telah diatur di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia maupun dalam kovenan-kovenan yang telah diterbitkannya. Dengan adanya pengakuan di dalam instrumen internasional dan peraturan perundang-undangan nasional nampaknya telah membuktikan bahwa pemerintah mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi yang dinilai sudah meluas dan sistematis dimana sudah tergolong kedalam *extra ordinary crimes* yang memerlukan penanganan secara serius.

Implikasi selanjutnya adalah menyangkut adanya pelanggaran hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat yang mempunyai perspektif sebagai hak asasi manusia sebagaimana yang telah diatur secara universal maupun dalam peraturan perundang-undangan nasional. Oleh karenanya tindak pidana korupsi dalam aspek kehidupan bermasyarakat tidak dapat ditoleransi karena jelas-jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak rakyat yang berdimensi meluas dan sistematis, sehingga di dalam penanganannya pun harus dilakukan secara serius dengan cara-cara yang bersifat khusus.

PENUTUP

Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian sebelumnya maka dapat ditegaskan, bahwa Tindak Pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam UU 31/1999 jo UU 20/2001 adalah merupakan suatu kejahatan yang sudah bersifat meluas dan sistematis sehingga tergolong sebagai *extra ordinary crimes* yang memerlukan penanganan secara serius dan khusus di dalam pelaksanaannya. Secara yuridis Tindak Pidana Korupsi mengandung sifat melawan hukum yang formal dan materiil, sehingga terhadap suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi tidak perlu dibuktikan akibatnya, namun cukup apabila rumusan dari tindak pidana tersebut telah terpenuhi.

Dengan meluas dan sistematisnya Tindak Pidana Korupsi maka tentunya hal ini sudah menyangkut dimensi kemasyarakatan yang

harus dilindungi terhadap adanya perbuatan tersebut, sehingga pada akhirnya hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat yang membawa kedalam perspektif hak-hak asasi manusia. Perspektif hak asasi manusia ini berkaitan dengan persoalan kesejahteraan rakyat secara komunal yang harus dinikmatinya.

Penanganan secara serius tentang tindak pidana korupsi ini dibuktikan dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam UU 30/ 2002, yaitu merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah yang serius akan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya berasal dari internal pemerintah saja, melainkan juga diperlukan suatu lembaga diluar pemerintah yang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara simultan. Sehingga sesungguhnya bangsa Indonesia telah berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi yang telah melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat harus dihadapi secara serius dan khusus karena pada hakikatnya telah melanggar hak-hak asasi manusia.

Saran

Dalam rangka penegakkan hukum (*law enforcement*) terhadap pelanggaran tindak pidana korupsi yang mengandung perspektif hak asasi manusia tersebut, hendaknya KPK dan institusi lain yang mempunyai kompetensi

penegakkan hukum di bidang tindak pidana korupsi kiranya melakukan secara serius dan jangan ada kesan melakukan penegakkan hukum secara "tebang pilih". Disamping itu hendaknya penegakkan hukum tersebut juga menjangkau pada tingkat manapun terhadap pejabat negara, yaitu terhadap siapapun dan pada tingkat manapun yang sekiranya terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.

Proses peradilan hendaknya dilakukan secara obyektif, baik yang menyangkut aparat kejaksaan dalam kaitannya dengan melakukan tuntutan hukum hendaknya dilakukan secara proporsional sesuai dengan bobot ka-

rusnya. Sedangkan bagi hakim yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan hendaknya juga memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Dengan sikap yang demikian maka pemerintah akan memperoleh kredibilitas yang tinggi dari masyarakat serta keberhasilannya berkaitan dengan kemauan politiknya di bidang pemberantasan korupsi dan penegakkan hukumnya. Dan pada akhirnya Indonesia dapat memperbaiki "peringkatnya" di bidang tindak pidana korupsi. Semoga !

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2005. Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara. Jakarta : Sinar Grafika.
- A. Masyur Effendi. 2005. Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Darwan Prinst. 2002. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Evi Hartanti. 2005. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta : Sinar Grafika.
- IanMc Walters. 2006. Memerangi Korupsi—sebuah petajalan untuk Indonesia. Surabaya: JPBooks.
- Kaligis, OC. 2006. Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi. Bandung : Alumni.
- Miriam Budihardjo. 1989. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia.
- Soetandyo Wignyosoebroto. 2002. Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta : ELSAM dan Huma.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PETUNJUK BAGI PENULIS

1. Naskah belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain, umumnya berisi sekitar 9.000 kata dalam bentuk tulisan dengan spasi 1. tulisan yang dimuat dalam jurnal ini meliputi hasil penelitian, kajian dan terapan teori, resensi buku, serta obituari dibidang sosial dan humaniora. topik lintas bidang ilmu sangat dimungkinkan untuk diterbitkan.
2. Semua naskah ditulis dalam bentuk esai, disertai judul sub bab (heading) masing - masing bagian. Peringkat judul sub bab letaknya rata tepi kiri, dengan jenis huruf sebagai berikut:
HEADER 1 (huruf besar semua,tebal)
header 2 (huruf kecil-kecil, tebal)
header 3 (huruf besar -kecil tebal, miring)
3. Naskah artikel meliputi : (a)judul, (b) nama penulis dengan identitas seperti institusi tempat penulis bekerja , (c) abstract 100-150 kata yang berisi arahan untuk menarik minat pembaca, (d) kata kunci 3-5 buah, (e) pendahuluan, (f) kerangka teoristik, (g) pembahasan, (h) kesimpulan atau penutup, dan (i) daftar pustaka (mencantumkan yang dirujuk saja).
4. Daftar pustaka disajikan mengikuti tata cara seperti contoh berikut dan diurutkan secara alfabetis.
Sears, O.S; Peaplaw, L.A; dan Taylor, S.E. 1991. *Sosial psychology*. Englewood cliffs: Prentice Hall Internasional, Inc.
Romer, P.M. Hurlock, E.B. 1992. "Endogenous Technological Change", *Journal of political economy*, 98(5), p 1971-1102.
5. Tabel yang disajikan dengan border sebagai berikut :

No	Konteks	Konsep
1.	Fisik	Sentris - lokasi
2.	Ekonomi industri	Sentris waktu
3.	Homogen	Sentris- pasar

6. Untuk teks berbahasa indonesia, tatacara penulisan artikel memperhatikan aturan penggunaan tanda baca dan ejaan yang dimuat daalm Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan.

Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat

Universitas Surabaya
Jl. Raya Kalirungku, Surabaya - Indonesia
phone: +62 31 298 1365 atau
+62 31 298 1360
fax: +62 31 298 1373
email: lppm@ubaya.ac.id
